

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam merupakan agama yang penuh rahmat bagi seluruh alam yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk di dalamnya mengatur keberlangsungan umat manusia di muka Bumi ini melalui jalan pernikahan. Dalam literatur hukum Islam terdapat pandangan yang menempatkan keturunan sebagai salah satu tujuan penting pernikahan. Namun munculnya fenomena *childfree* menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan pilihan tersebut dalam perspektif hukum Islam dan *maqashid syariah*.

Allah berfirman dalam Q.S. Ali Imran ayat 14:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

Artinya: "Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik."

Ayat di atas menerangkan bahwa manusia dikaruniai oleh Allah rasa cinta atas berbagai kesenangan duniawi, diantaranya kesenangan terhadap perempuan yang kemudian syariat mengatur rasa senang ini ke dalam pernikahan. Juga kesenangan terhadap anak yang dalam hal ini lahir dari rasa senang terhadap perempuan.

Indonesia sebagai negara hukum juga dalam hal pernikahan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana pada Pasal 1-nya berbunyi sebagai berikut:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.¹

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Yang kemudian dijelaskan pada bagian pasal demi pasal yang berbunyi sebagai berikut:

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. **Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan,** pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.²

Dinyatakan pada pasal dan penjelasannya tersebut bahwasannya keluarga yang bahagia memiliki keterkaitan dengan adanya keturunan juga sekaligus hal tersebut pula merupakan tujuan dari perkawinan/pernikahan.

Kemudian dalam kaidah Fiqh yang berbunyi:

الْخَيْرُ الْمُتَعَدِّي أَفْضَلُ مِنَ الْقَاصِرِ³

Yang berarti, kebaikan yang memiliki dampak banyak lebih utama daripada yang manfaatnya sedikit (terbatas). Dimana dalam hal ini keturunan memiliki manfaat yang jauh lebih banyak dan dengan skala waktu yang panjang sebagaimana manfaat dari doa anak yang sholeh dalam Hadits Nabi SAW.

Juga didukung dengan Kaidah Ushuliyah:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا⁴

Di mana artinya sendiri adalah “Segala sesuatu tergantung pada tujuannya”. Dalam Islam sendiri tujuan pernikahan salah satunya adalah dengan melanjutkan atau menjaga keturunan sesuai dengan Maqashid syariah. Oleh karena itu, sebagian ulama memandang bahwa niat untuk memperoleh keturunan merupakan salah satu tujuan yang dianjurkan dalam pernikahan, meskipun bukan satu-satunya tujuan yang hendak dicapai.

Namun, di era yang modern ini pemikiran manusia kian berkembang seiring berkembangnya zaman serta teknologi yang menjembatani pola pikir manusia untuk lebih terbuka. Seiring berkembangnya pemikiran mengenai hak reproduksi, otonomi individu, dan kesetaraan gender, muncul pandangan bahwa

² UU Perkawinan, Penjelasan Pasal demi Pasal.

³ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, trans. oleh Sukanan dan Khairudin, h 61-62.

⁴ Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, h. 30.

keputusan untuk memiliki atau tidak memiliki anak merupakan hak pasangan suami istri. Pandangan tersebut melahirkan konsep yang dikenal dengan istilah *childfree*, yaitu pilihan pasangan untuk tidak memiliki anak dalam perkawinannya.

Konsep *childfree* menimbulkan beragam tanggapan di masyarakat Indonesia. Sebagian pihak mendukungnya sebagai bentuk hak reproduksi pasangan, sementara sebagian lainnya memandangnya tidak sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam.

Childfree bukanlah fenomena baru dalam masyarakat modern, konsep ini sudah ada sejak tahun 1930-an di Amerika Serikat dampak dari pada masa Depresi Besar (*The Great Depression*) atau Krisis Malaise yang kemudian mengakibatkan kekacauan ekonomi. Krisis ini berdampak pada ekonomi masyarakat yang kian sulit dan memberi tekanan dari sisi psikologis bagi masyarakat, sehingga banyak dari masyarakat Amerika pada saat itu memiliki pemikiran serta memutuskan untuk tidak memiliki keturunan karena khawatir akan masa depan anak tersebut dan juga dirinya sendiri.⁵

Kemudian konsep ini menjadi tren dan meningkat dua kali lipat pada pertengahan 1970-an dan 2000-an.⁶ Meningkatnya tren ini berbanding lurus dengan meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan pada saat itu yang turut mempengaruhi motivasi otonomi dan kebebasan. Juga disebabkan oleh gerakan feminis di tahun itu dan peningkatan pilihan dalam hal reproduksi.⁷

Konsep ini mendapatkan penolakan di Indonesia karena dianggap tidak sesuai dengan pemikiran masyarakat Indonesia yang kebanyakan memiliki pendapat bahwa tujuan dari sebuah pernikahan salah satunya adalah untuk memiliki keturunan. Tanaka & Jhonson dikutip Miwa dkk. Menyatakan bahwasannya Indonesia adalah salah satu negara yang mendukung adanya kelahiran anak dan adanya anak merupakan hal yang penting bagi masyarakat. Hal ini didasarkan pada keyakinan masyarakat Indonesia bahwa anak memberikan

⁵ Ida Bagoes Mantra, *Demografi Umum* (Pustaka Belajar, 2003), h. 24.

⁶ Mantra, *Demografi Umum*, h. 28.

⁷ Amy Blackstone dan Mahala Dyer Stewart, "Choosing to Be *Childfree*: Research on the Decision Not to Parent," *Sociology Compass* 6, no. 9 (2012), h. 718–27

manfaat sosial sebagai sumber ketenangan dan status sosial, serta manfaat agama sebagai misi ketuhanan.⁸

Selain karena budaya masyarakat, *childfree* juga dianggap tidak sesuai dengan sunnah karena sedikit bertentangan dengan hadits Rasulullah SAW yang mengatakan banyaknya keturunan umat ini akan menjadi kebanggaan beliau di hari kiamat di depan para Nabi yang lainnya. Abu dawud dalam Sunan Abu Dawud meriwayatkan:

عن أنس بن مالك قال كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ
نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوَلَدَ الْوَلَدَ فَإِنِّي مُكَاتِرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Dari Anas bin Malik berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang dan berkata, ‘Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan para nabi pada hari kiamat.’”⁹

Keputusan untuk *childfree* banyak terjadi dikalangan masyarakat Pada tahun 2004. Hal ini berkaitan dengan karir dan tingkat Pendidikan dari para penganut. Bahkan orang yang memiliki tingkatan pendidikan tinggi lebih banyak menganut *childfree* dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah. Jika dilihat dari berbagai macam alasan dapat disimpulkan tujuan *childfree* menjadi tiga yakni; mengurangi tanggung jawab secara moril maupun materil; mengurangi resiko penyakit atau kelainan yang dimiliki serta mengurangi dan membatasi jumlah kelahiran populasi manusia.¹⁰

Fenomena *childfree* di Indonesia tidak lagi sekadar menjadi perbincangan di media sosial, tetapi telah mulai mendapat perhatian dalam kajian kependudukan. Berdasarkan kajian Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) yang menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022, proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang pernah kawin dan termasuk dalam kategori *childfree* menunjukkan kecenderungan

⁸ Miwa Patnani dkk., “Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless,” *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 9, no. 1 (2021), h. 117.

⁹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, no. 2050.

¹⁰ Yuni Safira H. Hasyim dan Nunung Susfita, “Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Fenomena *Childfree* dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga,” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2023), h. 54.

meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019 persentasenya tercatat sebesar 7 persen, kemudian menurun menjadi 6,3 persen pada tahun 2020, meningkat menjadi 6,5 persen pada tahun 2021, dan mencapai 8,2 persen pada tahun 2022. Temuan tersebut menunjukkan bahwa fenomena *childfree* mulai muncul sebagai salah satu realitas sosial dalam masyarakat Indonesia modern.¹¹

Meskipun demikian, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menilai bahwa fenomena *childfree* di Indonesia belum berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dari sudut pandang kependudukan. Namun demikian, meningkatnya diskursus mengenai *childfree* menunjukkan adanya perubahan pola pikir sebagian masyarakat mengenai makna pernikahan, keluarga, dan reproduksi. Kondisi ini menjadi penting untuk dikaji, khususnya dalam perspektif hukum keluarga Islam, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, sementara dalam hukum keluarga Islam keturunan dipandang sebagai salah satu tujuan penting pernikahan yang berkaitan dengan pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*) sebagai bagian dari *maqashid syariah*.

Fenomena *childfree* kembali menjadi perhatian publik setelah pernyataan beberapa figur publik, salah satunya Gita Savitri, yang secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap pilihan *childfree*.¹² Walaupun pernyataan ini menuai kontra namun banyak juga yang setuju dengan konsep ini.

Permasalahan ini kemudian menjadi pertanyaan bagi umat muslim, khususnya umat muslim Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam sekaligus negara ini dengan populasi muslim terbesar di dunia. Karena hal ini sekilas tampak bertentangan dengan sunnah yang menganjurkan untuk memiliki banyak keturunan. Namun di sisi yang lain tidak ada nash yang mewajibkan umat muslim untuk memiliki anak.

Hukum Islam yang sejak dahulu telah mengatur dan mampu menjawab keresahan umat, tentunya dapat memberi jalan atas permasalahan ini untuk kembali menjawab permasalahan umat Islam yang semakin kompleks seiring berkembangnya zaman.

¹¹ *Menelusuri Jejak Childfree di Indonesia* (Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik BPS, 2023), h. 5.

¹² Dian Lestari Ningsih, "Gita Savitri Trending Gara-gara Lebih Pilih *Childfree*, Ini Hukumnya dalam Islam," 9 Februari 2023, Viva.co.id.

Penelitian mengenai *childfree* sebelumnya umumnya lebih banyak membahas aspek sosial, psikologis, hak reproduksi, dan kebebasan individu. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji konsep *childfree* dalam perspektif hukum keluarga Islam dengan pendekatan *maqashid syariah*, terutama pada aspek *hifz an-nasl*, masih relatif terbatas. Selain itu, masih terdapat perbedaan pandangan di kalangan masyarakat maupun ulama mengenai kedudukan hukum *childfree* dalam pernikahan, apakah dapat dibenarkan sebagai pilihan pribadi atau justru bertentangan dengan tujuan syariat Islam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki urgensi ilmiah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep *childfree* dalam perspektif hukum Islam, khususnya hukum keluarga Islam. Penelitian ini penting dilakukan agar dapat memberikan kontribusi akademik terhadap perkembangan kajian hukum Islam kontemporer serta menjadi rujukan dalam memahami fenomena sosial modern yang berkaitan dengan keluarga dan pernikahan.

Selain itu, penelitian ini juga penting secara akademis karena berupaya menganalisis konsep *childfree* tidak hanya dari aspek normatif keagamaan, tetapi juga melalui pendekatan *maqashid syariah* dan kaidah fiqh sehingga dapat menghasilkan analisis hukum yang lebih kontekstual, sistematis, dan relevan dengan perkembangan masyarakat modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap kajian hukum keluarga Islam terkait fenomena *childfree* dalam pernikahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagaimana berikut :

1. Bagaimana latar belakang pemikiran dan alasan yang melandasi pilihan *childfree* dalam pernikahan berdasarkan literatur yang tersedia?
2. Bagaimana analisis Hukum Keluarga Islam terhadap konsep *childfree* dalam pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, terdapat tujuan penelitian yang akan memberikan gambaran tentang arah penelitian, sehingga tujuan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis latar belakang pemikiran dan alasan yang melandasi pilihan *childfree* dalam pernikahan berdasarkan literatur yang tersedia.
2. Untuk menganalisis perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap konsep *childfree* dalam pernikahan.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari penelitian ini:

1. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi civitas akademika khususnya di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung karena menambah khazanah ilmu pengetahuan dan gagasan baru.
2. Masyarakat diharapkan dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi dalam memandang konsep *childfree* dari sisi Hukum Islam.
3. Menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat bagi penulis guna mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) dalam program studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Berpikir

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menjaga keberlangsungan keturunan. Dalam perspektif hukum Islam, keturunan dipandang sebagai salah satu unsur penting yang perlu dijaga karena berkaitan dengan keberlanjutan kehidupan manusia dan kemaslahatan masyarakat.¹³

Imam Al-Syatibi menjelaskan bahwa seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan tersebut terwujud melalui penjagaan terhadap lima unsur pokok (*al-dharuriyyat*

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, trans. oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Gema Insani, 2011), h.39-54.

al-khams), yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks perkawinan, *hifz al-nasl* memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya menjaga keberlangsungan keturunan melalui institusi keluarga yang sah.¹⁴

Di sisi lain, perkembangan masyarakat modern melahirkan fenomena *childfree*, yaitu pilihan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak dalam perkawinannya. Pilihan tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, seperti pertimbangan ekonomi, karier, kesehatan, kondisi psikologis, kebebasan individu, serta pandangan mengenai kualitas hidup. Fenomena ini menimbulkan beragam pandangan di masyarakat karena dianggap berkaitan dengan salah satu tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu pemeliharaan keturunan.¹⁵

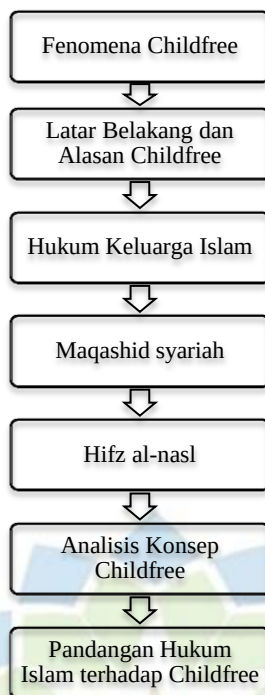
Untuk memahami fenomena tersebut, penelitian ini terlebih dahulu menganalisis latar belakang pemikiran dan alasan yang melandasi pilihan *childfree* berdasarkan berbagai literatur yang tersedia. Selanjutnya, konsep *childfree* dianalisis melalui perspektif Hukum Keluarga Islam dengan menggunakan *maqashid syariah* sebagai pisau analisis, khususnya aspek *hifz al-nasl*. Pendekatan *maqashid syariah* dipilih karena mampu melihat hukum Islam tidak hanya dari aspek tekstual, tetapi juga dari tujuan dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh syariat.¹⁶

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memperoleh pemahaman mengenai bagaimana pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap konsep *childfree* dalam pernikahan berdasarkan analisis *maqashid syariah*, khususnya aspek *hifz al-nasl*, sehingga dapat diketahui kedudukan konsep tersebut dalam perspektif hukum Islam.

¹⁴ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), h. 8-10.

¹⁵ Blackstone dan Stewart, "Choosing to Be *Childfree*."

¹⁶ Ġāsir 'Auda, *Membumikan hukum Islam: melalui maqasid syariah*, Cetakan 1 (Mizan, 2015), h. 45-60.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Berdasarkan bagan kerangka berpikir di atas, penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi fenomena *childfree* sebagai salah satu perkembangan sosial yang muncul dalam masyarakat modern. Fenomena tersebut kemudian dianalisis melalui kajian mengenai latar belakang pemikiran dan alasan yang melandasi pilihan *childfree* berdasarkan berbagai literatur yang relevan.

Selanjutnya, konsep *childfree* dianalisis menggunakan perspektif Hukum Keluarga Islam dengan pendekatan *maqashid syariah*, khususnya aspek *hifz al-nasl*. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui kesesuaian konsep *childfree* dengan tujuan perkawinan dalam Islam serta tujuan syariat dalam menjaga keturunan. Melalui tahapan analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman mengenai pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap konsep *childfree* dalam pernikahan berdasarkan *maqashid syariah*.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini ada beberapa literatur terkait dengan topik pembahasan yang memberikan referensi dan menjadi salah satu landasan utama penelitian.

1. Tiara Hanandita yang berjudul "*Kontruksi Masyarakat tentang Hidup tanpa Anak setelah Menikah*". Jurnal – Universitas Negeri Surabaya tahun 2022 penelitian ini mengkaji pendapat masyarakat tentang hidup tanpa anak setelah menikah melalui kontruksi yang terbentuk di masyarakat. Penelitian ini dilakukan karena Indonesia merupakan negara pronatalis, sedangkan keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan sebuah pertentangan atau hal yang dianggap menyimpang. Lalu disimpulkan bahwasannya pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak setelah menikah awalnya beralasan untuk menunda, namun kemudian mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak sepanjang hidupnya; Terdapat pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak karena alasan finansial dan kesiapan mental; Pasangan melangsungkan pernikahan bukan karena ingin memiliki keturunan tetapi ingin hidup bersama dengan pasangan mereka.¹⁷

Adapun persamaan penelitian ini ialah tentang kontruksi keluarga yang memilih hidup tanpa anak setelah pernikahan mereka. Sedangkan perbedaannya adalah dimana penelitian yang telah dilakukan oleh Tiara Hanandita tentang keluarga yang memilih hidup tanpa anak ini condong kepada untuk mengedepankan pola pikir masyarakat agar lebih terbuka tentang pilihan untuk tidak memiliki anak. Sedangkan dalam penelitian ini membahas bagaimana pandangan Islam tentang pilihan tersebut.

2. Oktarina yang berjudul *Keluarga Sakinah pada Pasangan Suami Istri yang belum Memiliki Anak di Kota Palembang*. Skripsi – Universitas Islam Negeri Raden Fatah tahun 2017 menyatakan bahwa Sebuah pernikahan akan sempurna jika telah dilengkapi oleh kelahiran anak. Namun tidak semua pasangan mudah memperoleh keturunan. Hal tersebut tak jarang menjadi beban psikologis, terutama bagi perempuan ketika orang tua atau kerabat terus-menerus bertanya tentang anak. Menyikapi masalah ini, pasangan harus memiliki komunikasi yang baik dan pondasi agama. Selain itu keluarga besar perlu memberikan

¹⁷ Tiara Hanandita, "Konstruksi Masyarakat tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah," *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 1 (2022), h. 126-136.

perhatian dan dukungan moral agar pasangan tersebut tidak berkecil hati dan tetap menjadi keluarga yang sakinah.¹⁸

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Oktarina ini memiliki pembahasan yang sama dengan penelitian yang juga dilakukan oleh penulis yaitu pembahasan tentang keluarga yang belum mempunyai anak namun tetap Sakinah. Adapun perbedaannya ialah penelitian oleh Oktarina dimana pasangan tersebut ingin memiliki anak namun belum dikaruniai keturunan tapi tetap Sakinah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri tentang pasangan yang tidak ingin memiliki keturunan.

3. Sarwendah Widdya Ningsih yang berjudul *Ketahanan Pasangan Suami Istri yang belum Memiliki Anak di Lenteng Agung Jakarta*. Skripsi – Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka tahun 2020 menjelaskan Umumnya di Indonesia apabila berumah tangga tidak memiliki keturunan akan menjadi sumber permasalahan dan berakhir ke perceraian, data yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan di bulan Januari-Agustus tahun 2020, data yang masuk untuk kasus perceraian mencapai total 1.035 dan salah satu penyebab karena tidak memiliki keturunan tetapi banyak juga yang mampu menanggapi keadaan tersebut dengan bijaksana, tergantung kepada bagaimana cara mereka menyikapi permasalahan. Kasus perselingkuhan bahkan berakhir pada perceraian akibat dari suatu perkawinan yang tidak juga memiliki keturunan, namun tidak semua pasangan yang tidak memiliki keturunan berujung pada perceraian.¹⁹

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini terdapat pada pembahasan tentang pasangan yang tidak memiliki anak. Adapun perbedaan dari penelitian karya Sarwendah Widdya Ningsih dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah pasangan yang tidak memiliki anak bukan karena keinginannya dan bagaimana ketahanannya, sedangkan

¹⁸ Oktarina, “Keluarga Sakinah pada Pasangan Suami Istri yang Belum Memiliki Anak di Kota Palembang” (Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017).

¹⁹ Ningsih, Sarwendah Widdya, “Ketahanan Pasangan Suami Istri yang Belum Memiliki Anak di Lenteng Agung Jakarta” (Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, 2020).

penelitian yang oleh penulis adalah pasangan yang tidak memiliki anak karena pilihannya sendiri.

4. Restu Amalia Mawahdah yang berjudul *Upaya Mempertahankan Perkawinan pada Pasangan yang tidak Mempunyai Anak (Studi Kasus di Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang)*. Skripsi– UIN Syarif Hidayatullah tahun 2020 menjelaskan Ketidakhadiran anak dalam keluarga mengakibatkan kesunyian pasangan suami istri dalam rumah tangga, karena kehadiran seorang anak dalam keluarga menjadi harapan yang cukup besar bagi pasangan yang sudah menikah. Oleh karena itu, pasangan yang sudah berumah tangga berusaha untuk memiliki anak karena anak dipandang sebagai hal penting dalam berkeluarga.²⁰

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini terdapat pada pembahasan tentang pasangan yang tidak mempunyai anak. Adapun perbedaan dari penelitian karya Restu Amalia Mawahdah dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah pasangan yang tidak memiliki anak bukan karena keinginannya dan bagaimana upaya mempertahankannya, sedangkan penelitian yang oleh penulis adalah pasangan yang tidak memiliki anak karena pilihannya sendiri.

5. Ryan Mardiyana dan Erin Ratna Kustanti, yang berjudul *Kepuasan Pernikahan pada Pasangan yang belum Memiliki Keturunan* Jurnal – Universitas Diponegoro tahun 2016 vol, 5(3) yang menjelaskan ketidakhadiran anak yang dialami subjek saat ini. Pandangan subjek tentang kehadiran anak, ketidaksesuaian harapan, belum tercapainya tujuan, dan hubungan dengan pasangan merupakan faktor lain yang mempengaruhi kepuasan subjek dalam pernikahannya.²¹

Adapun persamaan penelitian ini ialah tentang pasangan yang belum memiliki anak di dalam pernikahan mereka. Sedangkan perbedaannya adalah tentang keluarga yang memilih hidup tanpa anak ini condong

²⁰ Restu Amalia Mawahdah, “Upaya Mempertahankan Perkawinan pada Pasangan yang Tidak Mempunyai Anak” (UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

²¹ Ryan Mardiyana dan Erin Ratna Kustanti, “Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan,” *Jurnal EMPATI* 5, no. 3 (2016): 558–65.

kepada untuk mengedepankan pola pikir masyarakat agar lebih terbuka tentang pasangan yang belum memiliki anak. Sedangkan dalam penelitian ini membahas bagaimana pandangan Islam pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak.

No.	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Tiara Hanandita (2022)	Sama-sama membahas fenomena hidup tanpa anak dalam perkawinan.	Penelitian terdahulu mengkaji konstruksi sosial masyarakat terhadap pasangan tanpa anak, sedangkan penelitian ini mengkaji <i>childfree</i> dalam perspektif Hukum Keluarga Islam berdasarkan <i>maqashid syariah</i> .
2	Oktarina (2017)	Sama-sama membahas keluarga yang tidak memiliki anak.	Penelitian terdahulu membahas pasangan yang belum memperoleh keturunan, sedangkan penelitian ini membahas pasangan yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak (<i>childfree</i>).
3	Sarwendah Widdya Ningsih (2020)	Sama-sama membahas pasangan yang tidak memiliki anak.	Penelitian terdahulu mengkaji ketahanan keluarga pasangan tanpa anak, sedangkan penelitian ini mengkaji konsep <i>childfree</i> dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.
4	Restu Amalia Mawahdah (2020)	Sama-sama membahas pasangan yang tidak memiliki	Penelitian terdahulu membahas upaya mempertahankan perkawinan pasangan tanpa anak,

		anak dalam perkawinan.	sedangkan penelitian ini membahas kedudukan <i>childfree</i> berdasarkan <i>maqashid syariah</i> .
5	Ryan Mardiyah dan Erin Ratna Kustanti (2016)	Sama-sama membahas kondisi pasangan yang tidak memiliki anak.	Penelitian terdahulu membahas kepuasan pernikahan pasangan tanpa keturunan, sedangkan penelitian ini membahas pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap pilihan <i>childfree</i> .
Penelitian Penulis	Azmi Hayatul Kamal (2026)	Membahas fenomena pasangan tanpa anak dalam perkawinan.	Berfokus pada analisis konsep <i>childfree</i> dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dengan pendekatan <i>maqashid syariah</i> , khususnya aspek <i>hifz al-nasl</i> .

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai *childfree* umumnya berfokus pada aspek sosiologis, psikologis, dan ketahanan keluarga. Penelitian yang secara khusus mengkaji *childfree* menggunakan pendekatan *maqashid syariah* khususnya *hifz al-nasl* masih relatif terbatas. Oleh karena itu penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut.